



Program

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Gedung Mulo Jl. Sudirman No. 23 Telp. (0411) 878912 Fax 872314 MAKASSAR 90133
Website : www.disbudpar.sulselprov.go.id e-mail : disbudpar.provsulsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 100.4 / 10 / TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

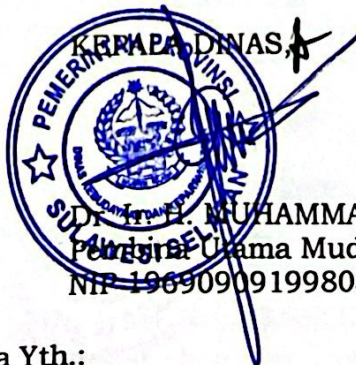
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 34 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD - DPA Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2025



S.D. H. MUHAMMAD ARAFAH, S.T., M.T
Penjabat Utama Muda, IV/c
NIP 196909091998031010

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 188.4 / 18 / Tahun 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudpar 2025

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
0.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
0.1.1.	Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	(Total Nilai SKP ASN Kategori Baik/Jumlah ASN Perangkat Daerah)*100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
0.1.1.	Persentase Temuan Material	(Jumlah Temuan Material yg diselesaikan/Total Temuan Material)*100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
0.1.1.	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	(Total Nilai Capaian Kinerja/Jumlah Indikator Kinerja Perangkat Daerah)*100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
0.1.1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Tim APIP Internal Pemprov	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
0.2.1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata		
0.2.1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	((Total Kunjungan Wisatawan Tahun 2025- Total Kunjungan Wisatawan Tahun 2024)/Total Kunjungan Wisatawan Tahun 2024)*100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
0.2.1.	Lama Kunjungan Wisata	Rata-rata lama kunjungan wisatawan dalam satu tahun	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
0.2.2	Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah		
0.2.2.	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	(Jumlah Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yg Dilestarikan/Total Kaya Budaya Lokal dan Cagar Budaya)*100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel


KEPALA DINAS,
MUHAMMAD ARAFAH, S.T., M.T.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 196909091998031010